

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan, tidak menghormati, dan tidak pantas terhadap seseorang yang melibatkan perilaku atau komentar seksual yang tidak diinginkan, atau perilaku fisik yang tidak diinginkan seperti sentuhan, penganiayaan, atau pemaksaan seksual. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan serta ekspresi dari seksualitas laki-laki. Dimana pelecehan dapat terjadi karena berasal dari relasi posisi yang menempatkan lelaki lebih tinggi dari pada perempuan.¹ Bentuk-bentuk pelecehan seksual ini bisa dilakukan oleh orang lain, seperti seseorang yang dikenal atau orang asing, dan bisa terjadi di tempat kerja, sekolah, tempat umum, atau di rumah. Pelecehan seksual sangat mempengaruhi kesejahteraan dan hak-hak manusia, serta dapat mengakibatkan gangguan mental dan emosional yang serius bagi korban.

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. KUHP tidak mengenal istilah perbuatan seksual, tetapi dikenal dengan perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP.²

¹ Ni Kadek Dewik Lusmayanti dan Ni Luh Gede Yogi Arthani, 2022, **Penegakkan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Study Kasus Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 02 Nomor 02, hlm. 501.

² Marion Yohanes Talan dan Ni Putu Noni Suharyanti, 2023, **Perlindungan Hukum Terhadap Customer Ojek Online Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial masyarakat dunia. Perkembangan pengguna internet sendiri telah sangat meningkat. Jika anda tidak menyadarinya, internet saat ini mempermudah orang untuk mengakses informasi dari seluruh dunia dan berinteraksi satu sama lain alih-alih bertatap muka³. Media sosial adalah suatu sarana untuk melakukan komunikasi dan berbagai suatu untuk melakukan aktifitas yang lainnya, namun dalam perkembangannya saat ini masyarakat telah menyalah gunakan media sosial untuk melakukan suatu kejahatan. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi melalui kontak secara langsung. Namun, pelecehan seksual sangat mungkin terjadi melalui media komunikasi digital⁴. Kemudahan berkomunikasi melalui media komunikasi digital telah membuka lebar peluang terjadinya kejahatan di dunia maya pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu terjadi baik berupa ucapan tak senonoh melalui telepon, mengirim konten porno, maupun berkomentar tak senonoh melalui media sosial. Dari adanya kemudahan internet telah muncul beberapa media sosial seperti adanya kemunculan Instagram, Twitter Facebook, Youtube, Whatsap, dan TikTok. Bahwasannya media sosial ini menjadi ruang interaksi sosial secara virtual dengan berbagai macam kegunaannya sehingga juga dapat menciptakan ruang baru bagi seorang pelaku tindak pidana kejahatan. Dari tindak kejahatan

Seksual (Studi Kasus Di Kota Denpasar), Jurnal Hukum Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 3 Nomor 01, hlm. 688.

³ Made Emy Andayani Citra, Ni Komang Sutrisni, dan Chandra Dwi Dewantara, 2023, **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Atas Penilaian Buruk Konsumen Yang Ditimbulkan Dari Kesalahan Konsumen Sendiri**, Jurnal Hukum Saraswati, Volume 05 Nomor 01, hlm. 382.

⁴ Fara Novanda Fatura, 2019, **Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia**, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Volume 8 Nomor 3, hlm. 238.

yang paling sering terjadi melalui media online ini adalah kejahatan pelecehan seksual.

Kejahatan kesusilaan adalah dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang itu berhubungan dengan nilai-nilai kesusilaan yang di dalamnya termasuk nilai-nilai kesopanan yang itu berkaitan dengan seksual dan nafsu birahi. Akan tetapi kesusilaan ini tidak dapat diartikan dengan mudah hal ini dikarenakan luas dan besarnya wilayah Indonesia dengan berbagai macam norma kesusilaan yang sedang berkembang di masyarakat, dalam norma Kesusilaan ini bisa disantap dan dimaknai secara berbeda oleh orang-orang di setiap komunitas daerah yang berbeda. Dan pada dasarnya setiap tindak pidana di dalamnya mengandung nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan nilai kesusilaan adalah hukum itu sendiri. untuk saat ini. Dalam hukum pidana tidak ada penjelasan yang jelas mengenai pengertian kesusilaan, sehingga dalam pengertian kesusilaan ini menurut penanganan perkara kesusilaan di Indonesia masih abu-abu pemahaman, oleh karena itu akan sulit ketika penegakan hukum tentang kesusilaan, dalam hal ini pelecehan seksual secara verbal.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang salah satu penyebabnya adalah masalah seksual, kekerasan seksual ringan adalah pelecehan seksual verbal. Seperti halnya adanya komentar verbal, lelucon pornografi seperti ekspresi atau gerak tubuh atau juga dengan perilaku lain yang menuntut perhatian seksual yang tidak diinginkan korban sehingga merupakan pelecehan atau penghinaan terhadap korban. Pelecehan itu sendiri sering juga dianggap sebagai penyimpangan karena memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dan juga menyebabkan seseorang menjadi objek pelecehan.

Pelecehan seksual adalah perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara sentuhan fisik atau non fisik secara langsung. Itu membuat korban merasa tidak nyaman kemudian juga merasa terhina. Saat ini banyak sekali pelecehan seksual yang dilakukan verbal melalui media massa, kekerasan verbal dilakukan secara verbal dengan membuat komentar yang tidak diminta tentang kehidupan pribadi, bagian tubuh penampilan orang lain dan seringkali juga hal tersebut dilakukan dengan cara bercandaan atau dengan cara lelucon yang mengandung seksual. Pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan di media massa yang biasanya dilakukan melalui chatting yang dilakukan melalui whatsapp, melalui direct message (DM), E- mail dan video call. Pelecehan seksual secara verbal ini berupa melontarkan kalimat atau kata- kata yang ditujukan kepada korban sehingga korban juga merasa dipermalukan dan terintimidasi.

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin hari semakin berkembang dan semakin meningkatnya atau semakin meluasnya media sosial, media sosial ini adalah sebuah situs bahwasannya seseorang itu mampu membuat web page pribadi dan itu terhubung oleh orang lain yang media tersebut dalam media sosial yang sama untuk berbagai banyak informasi dan untuk melakukan sebuah komunikasi. Bahwasannya pengguna media sosial yang sudah sangat luas pada akhirnya membentuk interaksi sosial melalui media online yang itu adalah berupa Jejaring Sosial (Social Network), suatu bentuk interaksi yang itu dilakukan di media sosial memiliki sebuah karakter yang sama dengan interaksi tatap muka yang dimana bahwa aturan dan norma diakui dan telah digunakan, dari berbagai hal tersebut bahwasannya semua anggota yang berinteraksi tetap mengatur tindakannya agar tindakan tersebut tidak melanggar

suatu norma yang berlaku. Tetapi dalam interaksi yang dilakukan melalui jejaring teknologi internet sangatlah berdampak oleh masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Dalam perilaku masyarakat yang menyimpang muncullah suatu interaksi pada media sosial yang dimana bahwa tindakan tersebut mengganggu interaksi sosial yang dilakukan secara langsung, perilaku masyarakat yang menyimpang melalui media sosial adalah berupa pelecehan seksual, penipuan, bullying, penyebaran foto atau video asusila dan lainnya. Teknologi semakin maju dan pesat memang akan membawa dampak yang itu berdampak positif akan tetapi juga akan membawa dampak yang negative. Karena pelecehan seksual tidak hanya dapat dilakukan dengan pemerkosaan maupun tindakan kekerasan secara fisik akan tetapi dengan melakukan tindakan yang menunjukkan pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan bahwasannya hal tersebut dapat dinyatakan dalam tindak pelecehan seksual. Dalam bentuk ajakan melalui chat yang menggoda merupakan bentuk dari pelecehan seksual melalui media online karena memang saat ini banyak korban dari pelecehan seksual melalui media online.

Bagi kesadaran masyarakat ini serta penegakan hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual memang masih kurang, karena kasus pelecehan seksual ini masih sering terjadi dan dari kasus tersebut akhirnya berujung damai. Saat ini adanya kasus pelecehan seksual secara verbal sudah sangat marak melalui media online, pelecehan seksual yang secara verbal ini juga yang itu melalui media online dengan keterbatasan mengenai sumber daya manusia yang lebih spesifik kepada para aparat penegak hukum yang pada dasarnya mereka penegakannya harus sesuai dengan Undang-undang dan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Tindak Pidana pelecehan seksual ini dapat dikategorikan sebagai cyberharassment akan tetapi pasal untuk menjerat bukan pasal yang murni akan tetapi pasal tentang kejahatan kesusilaan karena di dalam Undang-Undang itu tidak spesifik. Kasus pelecehan seksual ini yang menjadi korban tidak mudah melaporkan kasus tersebut karena minimnya suatu bukti dan juga adanya yang terkendala dari pasal itu sendiri yang tidak memenuhi suatu unsurnya.

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah Cybercrime atau kejahatan siber. Salah satu perbuatan tindak pidana siber yang sering terjadi di dalam masyarakat kita saat ini adalah kejahatan di bidang kesusilaan yaitu kejahatan pornografi siber (cyberpornography). Cyber Pornography sendiri barangkali dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet.⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro termasuk juga dalam pornografi ini gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu menyinggung rasa susila dari orang yang membaca dan melihatnya⁶. Termasuk di dalamnya bukan saja ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya nafsu birahi antar pria dan wanita. Persebaran tindak pidana pornografi siber yang marak terjadi saat ini banyak dilakukan melalui internet, khususnya menggunakan media sosial. Tidak hanya kalangan dewasa maupun anak muda saja yang menjadi penikmatnya tetapi anak-anak pun turut serta dengan mudah dapat mengaksesnya.

⁵ Siswanto Sunarso, 2009, **Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, **Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

Undang-undang ITE sebagai aturan yang mengatur tentang pengelolaan informasi dan juga transaksi elektronik merupakan landasan hukum dalam penanganan tindak pidana siber yang salah satunya memuat tentang pelanggaran kesusilaan. Sehingga untuk mencari penjelasan lebih lanjut tentang unsur yang memiliki memuat melanggar kesusilaan, maka akan menimbulkan beberapa pendapat.

1. Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan KUHP tidak memberikan keterangan tentang arti atau definisi melanggar kesusilaan, sehingga keadaan tersebut dapat merujuk kepada nilai-nilai kesusilaan yang manakah dan dalam keadaan atau kualitas yang bagaimana menurut kesadaran masyarakat bila dilanggar telah mengganggu rasa susila masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki nilai kesusilaan umum yang berpedoman pada nilai agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat, sehingga dalam proses pemeriksaan dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan maka hakim harus mampu memahami dan menghayati nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
2. Penjelasan tentang unsur melanggar kesusilaan dapat juga merujuk pada melanggar kesusilaan yang ada dalam KUHP. Alasannya karena tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah tindak pidana kesusilaan khusus (*lex specialis*), karena dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi elektronik sehingga kekhususannya terletak pada sarana yang digunakan. Sementara jenis dan bentuk tindak pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP. Pendapat kedua ada karena istilah kesusilaan dalam frasa "yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" tidak dijelaskan

dalam UU ITE sementara istilah atau arti kesusilaan (zeden) dalam KUHP juga tidak diberikan penjelasan, kesusilaan sebagai kelompok jenis-jenis tindak pidana (kejahatan maupun pelanggaran) maka untuk menerapkan pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dilakukan yaitu melalui penyesuaian tindak pidana kesusilaan yang mana telah dilakukan oleh terdakwa yang bersesuaian dengan pasal-pasal yang ada dalam bagian kejahatan dan pelanggaran kesusilaan dalam KUHP dan ketentuan ini tidak dituangkan dalam penjelasan UU ITE pasca perubahan.

Banyaknya jenis atau bentuk tindak pidana kesusilaan baik kejahatan maupun pelanggaran dalam KUHP tetapi tidak semua bersesuaian dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan yang hanya bersesuaian atau sebagai *lex specialis* yang dapat diterapkan adalah terbuka melanggar kesusilaan Pasal 281, Pornografi Pasal 282 dan 283, pemerkosaan untuk bersetubuh Pasal 285, Pemerkosaan untuk berbuat cabul Pasal 289, membujuk berbuat cabul Pasal 290 dan 293, menawarkan kesempatan bermain judi Pasal 303 dan 303 bis, menawarkan atau menyiarkan tulisan sarana mencegah kehamilan Pasal 534 dan menggugurkan kandungan Pasal 535.

3. Arti melanggar kesusilaan dapat mengacu pada Pasal 281 angka 1 KUHP frasa "openbaar de eerbaarheid schendt" oleh banyak pakar hukum pidana diterjemahkan dengan "terbuka melanggar kesusilaan", sedangkan frasa *eerbaarheid schendt* diterjemahkan dengan "melanggar kesusilaan", yang sama digunakan dalam pasal 281 angka 1 KUHP. Penerapan Pasal 27 ayat 1 sebagai *lex specialis* dengan merujuk atau menggunakan Pasal 281 angka 1 KUHP sebagai *lex generalis*nya.

Unsur pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menjadi salah satu kelemahan dalam undang-undang ini, karena tidak adanya penjelasan dari maksud melanggar kesusilaan. UU ITE setelah perubahan pembentuk undang-undang memberikan penjelasan seperti pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan (4) yang memberikan penjelasan terkait ketentuan dalam pasal tersebut yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHP, yaitu terkait dengan ketentuan pencemaran dan/atau fitnah serta pemerasan dan/atau pengancaman yang merujuk pada KUHP, tetapi dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE pasca perubahan hanya di jelaskan tentang maksud mendistribusikan, mentransmisikan, serta yang dimaksud dengan membuat dapat diakses dan sama sekali tidak diberikan rujukan ataupun penjelasan dalam pasal demi pasal tentang perbuatan melanggar kesusilaan dalam UU ITE yang dimaksud apakah sama dengan yang termuat dalam KUHP.

Hukum tentunya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, seiring dengan itu permasalahan-permasalahan yang timbul juga ikut berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, karena itu salah satu sifatnya dinamis. Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah peradaban manusia menuju masyarakat yang informatif. Pemanfaatan kemajuan ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi sekaligus juga negatif bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah menyebabkan hubungan dunia tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial dan budaya secara signifikan yang berlangsung demikian cepat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan

meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk mentaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka dengan inilah yang menjadi perhatian penulis dan kemudian tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul "**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial ?
2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Media Sosial ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan di media sosial
- b. Untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual yang dilakukan di media sosial

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memahami pengaturan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual
- b. Untuk memahami lebih jelas tentang sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan."⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini merupakan studi-studi empiris untuk

⁷ Bambang Sunggono, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau disebut juga Socio Legal Research. Sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif terdapat tiga permasalahan yaitu kekosongan norma, kekaburan norma dan konflik norma. Dalam skripsi ini terdapat kekaburan norma dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Dilihat dari Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran obyektif.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang sedang dihadapi, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas oleh penulis, terdapat 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu:

1.4.3.1 Sumber Bahan Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum ini dapat berupa Peraturan Dasar, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-undangan.

1.4.3.2 Sumber Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum Putusan Pengadilan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang termuat dalam media massa, termasuk pula Bahan Hukum Tersier.

1.4.3.3 Sumber Bahan Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, black law dictionary dan ensklopedi hukum.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Studi dokumen merupakan penelitian bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan aturan terkait kejahatan yang dilakukan di media sosial.

1.4.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisis

dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis, yaitu dengan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif. Penyajiannya dilakukan dengan cara deskripsi sistematis, yaitu suatu cara analisis bahan hukum yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis kemudian diuraikan dalam bentuk skripsi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada BAB III ini penulis hendak menguraikan permasalahan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, maka dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan yang pertama yaitu Bagaimana Perlindungan hukum.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini penulis hendak menguraikan permasalahan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak dari

rumusan masalah yang ada, maka dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan yang kedua.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

